

**TANGGUNG JAWAB STAFF NOTARIS PADA KANTOR  
NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

***RESPONSIBILITIES OF NOTARY STAFF AT THE NOTARY  
OFFICE BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING THE  
POSITION OF NOTARY***

**FARADILLA ELZAHRA**

Universitas Jambi, Kota Jambi, [elzahrafaradilla@yahoo.com](mailto:elzahrafaradilla@yahoo.com)

**YETNIWATI**

Universitas Jambi, Kota Jambi, [yetniwatisamad@gmail.com](mailto:yetniwatisamad@gmail.com)

**DWI SURYAHARTATI**

Universitas Jambi, Kota Jambi, [dwisurya@unja.ac.id](mailto:dwisurya@unja.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi konsep hubungan hukum staf notaris dan Notaris pada kantor Notaris dan bentuk tanggung jawab hukum staf notaris dalam kantor notaris. Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian Hubungan hukum antara Notaris sebagai pemberi kerja dengan pekerja merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja antara notaris dan stafnya yaitu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja yang tidak sekedar hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, tetapi juga hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hal ketenagakerjaan., terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pemberi kerja atau perjanjian kerja. Bentuk tanggung jawab hukum jika staf notaris tidak merahasiakan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka perbuatan staf notaris tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dan perbuatan staf notaris tersebut tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi.

**Kata kunci: Tanggung Jawab, Staf Notaris, Notaris**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine and criticize the concept of legal relations between notary staff and notary public at a notary office and the forms of legal responsibility of notary staff in a notary office. This thesis uses a type of normative juridical research using a law approach and a conceptual approach. The results of the study The legal relationship between a Notary as an employer and an employee is an employment relationship. The working relationship between a notary and his staff is a relationship that creates rights and obligations between workers and employers which is not only a relationship between legal*

*subjects with one another, but also a legal relationship that gives rise to rights and obligations in terms of employment. worker with the employer or employment agreement. The form of legal responsibility if the notary staff does not keep the contents or information related to the notary deed secret, then the actions of the notary staff are against the law based on Article 1365 of the Civil Code, and the actions of the notary staff cannot be applied to Article 322 of the Criminal Code because their capacity as a witness is not attached to the position profession.*

***Keywords: Responsibilities, Notary Staff, Notary***

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Notaris dalam menjalankan pekerjaan atau tanggung jawabnya notaris memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah pekerja atau staf notaris, sehingga antara notaris dan staf notaris terdapat suatu hubungan yang menurut hukum ketenagakerjaan adalah suatu hubungan kerja. Staf notaris memegang peranan penting tidak hanya sekedar menjadi saksi dalam setiap akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris, tetapi juga membantu notaris menyiapkan akta, melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Tanpa staf apa yang sudah dipersiapkan akan dilakukan atau dikerjakan notaris tentu tidak akan terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Karena itu keberadaan pekerja atau staf harus diperhatikan supaya dapat menjalankan perintah notaris dengan baik.

Notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya akan dibantu oleh stafnya agar tugas jabatannya berjalan dengan efektif dan efisien baik secara waktu dan tenaga. Staf Notaris ini salah satu tugasnya adalah untuk mengurus administrasi kantor Notaris yang merupakan alat kelengkapan dari struktur organisasi kantor Notaris tersebut. Relasi antara Notaris dan staf notarisnya adalah hubungan kerja yang struktural, Notaris sebagai atasan dan staf notaris sebagai bawahan. Sebagian besar kerja Notaris mengenai tatalaksana pembuatan akta diserahkan pada staf notarisnya, yang kemudian diperiksa secara materiil oleh Notaris. "Hubungan antara Notaris dengan pekerja merupakan hubungan hukum yang saling

membutuhkan."<sup>1</sup> Hubungan tersebut tidak hanya sekedar sebuah hubungan, tetapi hubungan yang disebut dengan hubungan hukum, Hubungan hukum yang terjadi antara staf notaris dengan notaris pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak sekedar hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, tetapi juga hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hal ketenagakerjaan.

Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap pribadi yang lain, hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Dalam hal hubungan hukum antara notaris dengan karyawan harusnya dituangkan dalam sebuah perjanjian, yang lazimnya disebut sebagai perjanjian kerja, dimana isi dari perjanjian kerja tersebut berisi tentang hak dan kewajiban dari masingmasing pihak.

Dalam dunia pekerjaan antara pemberi kerja di sini, adalah notaris dengan karyawannya, di sini adalah staf notaris yang diawali dengan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban, karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya, tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya. Menyalahgunakan hak

---

<sup>1</sup>Diah Aju Wisnuwardhani, *Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah Di Kantor Notaris*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol.8, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2017, hlm. 34.

dianggap ada, apabila orang menjalankan haknya tidak sesuai dengan tujuan. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak ini. Pemenuhan segala prestasi ini yang akan menimbulkan keharmonisan ataupun disharmonisasi dalam hubungan kerja. Hubungan hukum antara notaris sebagai pemberi kerja dengan pekerja merupakan hubungan kerja. Secara garis besar hubungan kerja yaitu hubungan yang meliputi hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pemberi kerja (perjanjian kerja).

“Perjanjian kerja yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini staf notaris dan Notaris menjadi dasar hubungan industrial antara Notaris dan staf notaris.”<sup>2</sup>

Zaenal Efendi berpendapat bahwa :

Perjanjian kerja merupakan dasar terjadinya hubungan kerja yang memuat hak dan kewajiban dan pihak buruh/pekerja maupun pihak pengusaha/pimpinan. Maka dalam pembuatan perjanjian kerja dan dalam pelaksanaannya disarankan untuk:

1. Perjanjian kerja sebaiknya dibuat secara tertulis untuk lebih menjamin kepastian hukum, walaupun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diperbolehkan untuk melakukan perjanjian kerja secara lisan.

2. Melakukan musyawarah/munfakat sebelum pembuatan yang kemudian hasilnya dituangkan secara jelas pada perjanjian kerja.
3. Dalam perjanjian kerja, sebaiknya ditentukan bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja terjadi perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha.<sup>3</sup>

Terjalinnnya hubungan kerja antara Notaris/PPAT dan pekerjanya seharusnya dimulai dengan perjanjian kerja. Sehingga syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak jelas. Jika terjadi pelanggaran mengenai hal yang telah diperjanjikan maka sudah ada yang mengikat para pihak untuk bertanggung jawab. Notaris dapat diartikan sebagai pihak pemberi kerja. Pemberi kerja dalam menjalankan usaha sangat tergantung dan membutuhkan pekerja agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan keuntungan. Pemberi kerja berhak menuntut prestasi dari pekerjanya berupa pekerjaan tertentu atas perintahnya dan sebaliknya pekerja berkewajiban memenuhi tuntutan itu dengan hak untuk menuntut upah tertentu dari pihak pemberi kerja

Kedudukan antara Notaris dan stafnya dalam kerangka pembuatan dan peresmian akta adalah satu kesatuan pihak di luar para pihak, staf ini juga biasanya ditunjuk selaku saksi akta yang merupakan pihak yang berkepentingan

<sup>2</sup>Juli Maria, *Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Staf notaris*, Modeling: Jurnal Program Studi Pgmti, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, 2017, hlm 122

<sup>3</sup>Zaenal Efendi, *Analisis Kontrak Kerja Di Kantor Notaris: Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2018, hlm. 63.

untuk memformulasikan kehendak para pihak untuk kemudian dikonstatir ke dalam akta dan diresmikan sebagai akta otentik tanpa ada tendensi pada substansi akta. Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud, staf Notaris dalam bekerja bertindak untuk dan atas nama Notarisnya, bahwa segala apapun yang dilakukan oleh stafnya dalam rangka hubungan kerja dengan Notaris, maka oleh masyarakat akan dinilai sebagai tindakan Notaris. Jika dikaji penulis melihat adanya suatu kelemahan terhadap norma yang sudah ada, terkait dengan norma tentang tanggung jawab staf notaris pada kantor notaris dalam materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, disitu tidak diatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab hukum staf Notaris dalam kantor notaris.

### **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas maka penulis membuat batasan terkait dengan ruang lingkup yang akan dikaji sehingga memudahkan dalam memahami permasalahan yang sedang diteliti. Adapun ruang lingkup atau batasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum staf notaris dan notaris dalam kantor notaris?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum staf notaris pada kantor notaris?

### **I.3 Metode Penelitian/Landasan Teoritis**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

## **II. PEMBAHASAN**

### **Konsep Hubungan Hukum Staf Notaris Dan Notaris Dalam Kantor Notaris**

Notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya akan dibantu oleh stafnys agar tugas jabatannya berjalan dengan efektif dan efisien baik secara waktu dan tenaga. Karyawan-staf notaris ini salah satunya adalah staf notaris yang merupakan alat kelengkapan dari struktur organisasi kantor Notaris tersebut. Relasi antara Notaris dan staf notarisnya adalah hubungan kerja yang struktural, Notaris sebagai atasan dan staf notaris sebagai bawahan. Sebagian besar kerja Notaris mengenai tatalaksana pembuatan akta diserahkan pada staf notarisnya, yang kemudian diperiksa secara materiil oleh

Notaris. Menurut Pramadita Anggara Putra, bahwa:

Hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan karyawan adalah hubungan kerja, dimana notaris sebagai pemberi kerja dan karyawan sebagai penerima kerja, Notaris meskipun bukan sebagai pengusaha, karena tanggung jawab dan pekerjaannya maka dia digolongkan sebagai penerima kerja. Hal ini dikarenakan antara notaris dan karyawan terdapat adanya perintah/pekerjaan, upah, dan unsur waktu.<sup>4</sup>

Sebagian besar kerja Notaris mengenai tatalaksana pembuatan akta diserahkan pada staf notarisnya, yang kemudian diperiksa secara materiil oleh Notaris. “Hubungan antara Notaris dengan staf notaris merupakan hubungan hukum yang saling membutuhkan.”<sup>5</sup> Perjanjian kerja yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini staf notaris dan

Notaris menjadi dasar hubungan industrial antara Notaris dan staf notaris. Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan perjanjian kerja sebagai “perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”

Unsur hubungan kerja antara staf notaris dan Notaris lazimnya didasari dan diawali atas perjanjian kerja lisan yang bermula pada saat karyawan bersangkutan melamar pekerjaan/mengajukan diri untuk dipekerjakan oleh Notaris. Setelah dinyatakan diterima untuk bekerja/dipekerjakan oleh Notaris, maka antara Notaris dan staf notaris itu akan mengadakan perjanjian kerja yang di dalamnya diuraikan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagai pengusaha dan pekerja, semisal durasi waktu kerja, besaran upah,

<sup>4</sup> Pramadita Anggara Putra, *Efektivitas Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Dengan Notaris*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Volume 3, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2019, hlm 141.

<sup>5</sup> Diah Aju Wisnuwardhani, *Loc. Cit.*

upah lembur, perlindungan kesehatan, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan hak dan kewajiban para pihak bilamana hubungan kerja itu berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak. Eksistensi perjanjian kerja inilah yang menjadi dasar hukum atas hubungan kerja kedua belah pihak.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini calon staf notaris dan Notaris menjadi dasar hubungan industrial antara Notaris dan staf notaris. Sedangkan pengertian hubungan industrial sendiri menurut UU Ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 14 yang berbunyi bahwa:

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dari hasil penelitian yang penulis lakukan ternyata bahwa perjanjian kerja yang dilakukan antara notaris dan staf dibuat secara lisan, dalam hukum ketenagakerjaan memang dikenal adanya Perjanjian Kerja yang dibuat secara lisan, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UUK bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”, akan tetapi apakah hubungan kerja antara notaris dan karyawan termasuk dalam hubungan yang bisa diperjanjikan secara lisan, Menurut UUK, bahwa jika perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu maka bisa diperjanjikan secara lisan, jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu haruslah dibuat secara tertulis, Hubungan kerja antara staf dan notaris bersifat terus menerus dan tetap, sehingga perjanjian kerja bisa dibuat secara lisan, akan tetapi perjanjian lisan juga memiliki

banyak kekurangan, Perjanjian kerja bisa berbentuk lisan dan tertulis. Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak (pekerja dan pemberi kerja). Namun kelemahan dari perjanjian kerja secara lisan adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan terjadi perselisihan, akan sulit mencapai penyelesaian. Karena perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis sehingga sulit untuk dibuktikan mengenai hal-hal apa saja yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sementara perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dapat dijadikan alat jika salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan.

Perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan efektivitasnya dapat dinilai dari beberapa hal. Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan, Perjanjian kerja sebenarnya adalah salah satu pedoman bagi staf maupun notaris dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, jika

berbentuk tertulis maka lebih mudah bagi para pihak untuk melihat hak dan kewajibannya masing-masing, jika perjanjian kerja berbentuk lisan maka dimungkinkan adanya pengingkaran terhadap apa yang sudah diperjanjikan. Asas kebebasan berkontrak mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 (Ayat 1) KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak (*contravijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Dari penjelasan di atas dan mengkaji hasil penelitian yang sudah penulis lakukan bahwa kebebasan berkontrak antara staf dan notaris, perjanjian kerjanya secara lisan hal ini memang sesuai dengan asas kebebasan kontrak yaitu para pihak menentukan sendiri bentuk kontrak tersebut.

Dengan demikian, seorang notaris dalam melakukan penerimaan staf di kantornya termasuk dalam ranah hukum privat dan perjanjian kerja yang telah dibuat menjadi dasar hubungan industrial bagi kedua belah pihak. Hubungan antara pengusaha/majikan dengan

pekerja/buruh di dalam melaksanakan hubungan kerja diharapkan harmonis supaya dapat mencapai peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja. Untuk itu, para pengusaha dalam menghadapi para pekerja hendaknya menganggap para pekerja sebagai partner yang akan membantunya untuk menyukseskan tujuan usaha, memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan oleh partnernya itu, berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan sosial tertentu, agar dengan demikian pekerja tersebut dapat bekerja lebih produktif (berdaya guna) dan menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya.

Notaris merupakan si pemberi kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK), “pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Sebagai orang perseorangan, seorang Notaris juga memerlukan pekerja sebagai

penunjang profesional kerjanya. Tanpa pekerja, Notaris tidak dapat melaksanakan profesinya dengan cepat atau tepat waktu. Notaris selalu menitikberatkan pencarian pekerja yang minimal lulusan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bagi Notaris lulusan SMA akan lebih mempunyai semangat kerja yang tinggi sehingga dapat diberikan gaji atau upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja lulusan sarjana. Pekerja Notaris memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas seorang Notaris. Notaris dan pekerja merupakan dua hal yang saling membutuhkan.

Bagi pekerja, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi Notaris, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan kesuksesan seorang Notaris. Sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian staf notaris perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan maupun program pelatihan dan pemagangan yang lebih luas agar mampu dalam membantu kerja Notaris secara optimal. Dalam dunia pekerjaan

antara pemberi kerja (Notaris) dengan karyawannya, diawali dengan adanya hubungan hukum.

Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban, karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya, tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya menyalahgunakan hak dianggap ada, apabila orang menjalankan haknya tidak sesuai dengan tujuan. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak ini. Pemenuhan segala prestasi ini yang akan menimbulkan keharmonisan ataupun disharmonisasi dalam hubungan kerja.

Hubungan hukum antara Notaris sebagai pemberi kerja dengan pekerja merupakan hubungan kerja. Secara garis besar hubungan kerja yaitu hubungan yang meliputi hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, terjadi setelah

diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pemberi kerja (perjanjian kerja). Menurut Pasal 1 angka 14 UUK, “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.” Lebih jelasnya lagi, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja/pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak mulai dari saat hubungan kerja itu terjadi hingga berakhirnya hubungan kerja.

### **Bentuk Tanggung Jawab Hukum Staf Notaris Pada Kantor Notaris**

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat dan oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seseorang yang dipercaya, notaris berkewajiban untuk merahasiakan apa saja yang diberitahukan kepadanya selama proses pembuatan akta. Oleh karena itu, memegang rahasia yang berkaitan dengan pembuatan suatu akta otentik adalah mempunyai corak

hukum publik. Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak mengatur kewajiban staf notaris sebagai saksi akta untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris. Namun apabila staf notaris sebagai saksi akta membuka rahasia mengenai isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, sehingga tindakan staf notaris sebagai saksi akta tersebut dapat membahayakan atau merugikan pihak yang ada di dalam akta, maka dapat dikatakan bahwa saksi akta tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan staf notaris sebagai saksi akta yang membuka rahasia akta bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Sesuatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rectsplicht*) si pelaku. Yang dimaksud dengan *rectsplicht* itu sendiri adalah kewajiban yang

berdasar atas hukum. Menurut pendapat umum dewasa ini, maka hukum mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Salah satu kewajiban seorang staf notaris sebagai saksi akta adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik demi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para pihak yang terkait dengan akta tersebut sampai akhir hayat meskipun saksi akta tersebut sudah tidak lagi bekerja di kantor notaris yang bersangkutan. Berdasarkan kewajiban tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban merahasiakan isi akta ada bukan demi kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan demi kepentingan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada Notaris. Sehingga, atas dasar hal tersebut, kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak hanya dimiliki oleh Notaris, namun juga semua pihak yang ada pada saat pembuatan akta otentik tersebut, termasuk saksi akta.

Jika staf notaris membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka hal tersebut dapat

dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, dan untuk itu notaris ikut bertanggung jawab, dikarenakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh saksi akta dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris yang merupakan bagian dari organ jabatan notaris. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pertanggungjawaban Pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak Pidana terhadap kesalahan yang diperbuatnya, terjadinya pertanggungjawaban Pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada suatu aturan yang memang mengatur tindak pidana tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertanggungjawaban Pidana tidak dapat dilepaskan dari perbuatan

Pidana. Seseorang tidaklah mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan Pidana. Pertanggungjawaban Pidana dikarenakan berkait dengan unsur subyektif pelaku, maka tentunya sangat berkait erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Hasil akhirnya dari suatu proses peradilan Pidana maka dapat berupa pernyataan bahwa tidak diketemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak adanya unsur kesalahan dari pelakunya, namun hasil akhir dari suatu peradilan Pidana dapat juga berupa keputusan bahwa diketemukan suatu unsur melawan hukum dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelakunya.

Misalnya notaris terlibat dalam memalsukan akta dan terbukti bersalah maka notaris itu perlu bertanggung jawab secara pidana. Sebagaimana dalam pasal 263 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan

atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan sebagaimana berikut, Pasal 170 ayat (1) dinyatakan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” Pasal 170 ayat (2), menyatakan “hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.” Penjelasan Pasal 170 ayat (1) pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 170 ayat (2) jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang

dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Kewajiban bagi staf notaris untuk merahasiakan isi akta tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, di dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, hanya mengatur kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, sehingga apabila staf notaris sebagai saksi instrumenter membuka kerahasiaan isi akta, maka tidak ada sanksi pidana yang mengikat secara peraturan perundang-undangan, hanya saja dalam ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.” Artinya, perbuatan staf notaris sebagai saksi instrumenter yang

membocorkan isi akta tidak dapat dituntut secara pidana, perbuatan staf notaris sebagai saksi instrumenter yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa staf notaris sebagai saksi instrumenter tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak adanya aturan yang mewajibkan staf notaris sebagai saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta, menjadikan kelemahan bagi seorang Notaris, seorang Notaris memiliki kewajiban ingkar apabila penyidik, polisi, hakim meminta minuta akta, maupun berkas yang berkaitan dengan pembuatan akta tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Akan tetapi dikarenakan perlindungan untuk staf notaris sebagai saksi instrumenter belum ada saat ini, maka bisa saja saksi instrumenter dapat diminta keterangan oleh penyidik, jaksa maupun hakim.

Kedudukan hukum staf notaris sebagai saksi akta dalam hal mendukung keautentikan akta Notaris terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan

kerahasiaan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan adalah tidak diwajibkan secara pasti harus menjaga kerahasiaan substansi akta. Oleh sebab itu terhadap saksi akta tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Staf notaris saksi akta yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris pembuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum.

### III. KESIMPULAN

Hubungan hukum antara Notaris sebagai pemberi kerja dengan pekerja merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja antara notaris dan stafnya yaitu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja yang tidak sekedar hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, tetapi juga hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hal ketenagakerjaan., terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pemberi kerja atau perjanjian kerja..

Bentuk tanggung jawab hukum jika staf notaris tidak merahasiakan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka perbuatan staf

notaris tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan perbuatan staf notaris tersebut tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Artikel Jurnal

Diah Aju Wisnuwardhani. 2017. Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah Di Kantor Notaris, *Jurnal Cakrawala Hukum*. Universitas Merdeka Malang. Malang.

Juli Maria. 2017. Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Staf notaris. Modeling: *Jurnal Program Studi Pgmi*. Universitas Narotama. Surabaya.

Pramadita Anggara Putra. 2019. Efektivitas Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. Volume 3, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Malang.

Zaenal Efendi. 2018. Analisis Kontrak Kerja Di Kantor Notaris: Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Universitas Islam Balitar. Blitar.

##### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Jabatan Notaris *staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860

Peraturan Jabatan Notaris *staatblad* Nomor 94 Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana